



Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya

JPPISB

Vol.01 No.01(2022)

<http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB>

e-issn :

<https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i1.336>

PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Sry Wahyuni, Helfira Citra, Elwidarifa Marwenni

Universitas Dharma Andalas, Jln Sawahan No. 103 Padang,

sryunidha@gmail.com helfira.citra@gmail.com ,elwidarifamarwenny@gmail.com

ABSTRACT

The main problem of this research is the Application of Sanctions Against Criminal Acts of Humiliation in the Information and Electronic Transaction Law. This problem is divided into two sub-discussions, namely, first, how is the application of sanctions against criminal acts of humiliation in the Information and Electronic Transaction Law, second, what is the form of sanctions imposed on perpetrators of criminal acts of humiliation according to the ITE Law. normative juridical problems, namely conceptualizing law as norms, rules, principles, using a statutory approach that is described descriptively based on problems with various legal rules and literature, as well as seeking a legal opinion on the problem that is the object of the problem.

Keyword: sanction, criminal act of humiliation.

ABSTRAK

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Permasalahan ini dibagi menjadi dua sub pembahasan yaitu pertama Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tindak pidana penghinaan dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik , kedua, Bagaimanakah bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan menurut UU ITE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif yakni mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dijelaskan secara deskriptif berdasarkan permasalahan dengan berbagai aturan-aturan hukum dan lieteratur, serta mencari suatu opini hukum tentang masalah yang menjadi objek permasalahannya.

Keyword: sanksi, tindak pidana penghinaan.

PENDAHULUAN

Berkembang teknologi pada saat ini seiring perkembangan zaman pada saat ini pesatnya dunia teknologi informasi ini bisa jadi pedang bermata dua, selain bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban

manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹ Dengan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.²

Internet yang sedianya hadir dalam membantu kehidupan manusia malah memunculkan kejahatan baru di dunia teknologi informasi, mulai dari

kejahatan manipulasi data, *spionase*, *sabotase*, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian software maupun kerusakan *hardware* dan berbagaimacam lainnya.³ Dari berbagai kejahatan yang terjadi dalam dunia internet (*cybercrime*), kasus penghinaan di media sosial menjadi kasus yang paling disorot. Kasus penghinaan di media sosial ini menjadi masalah serius karena takhanya melibatkan perorangan, tapi juga sampai berkelompok.

Berkembangnya kebebasan menerima dan memberikan informasi melalui media elektronik atau elektronik atau internet membuat pola perkembangan masyarakat dan kejahatan di bidang Infomasi dan Transaksi Elektronik mulai meningkat. Tak jarang gesekan sosial antar masyarakat timbul dengan sangat cepat karena pengaruh dari berbagai macam media. Salah satunya adalah media sosial, media sosial sendiri ialah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".⁴

Media sosial sangat berperan penting dalam masyarakat modern karena media sosial menjadi perangkat aplikasi yang paling sering digunakan dalam melakukan interaksi sosial. Tidak salah media sosial menjadi pilihan utama sebagai media pengekspresian kekecewaan atau rasa bahagia oleh masyarakat secara individu dengan menunjukkan eksistensinya yang ada kepada masyarakat atau individu lain.

Tiap individu dapat dengan mudahnya mengekspresikan kemarahannya lewat posting-an (membagikan) tulisannya di media sosial yang dimilikinya. Tidak hanya memudahkan dalam berkomunikasi saja berkembangnya pola pikir masyarakat dalam pemanfaatan, media sosial juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah orang lebih suka membuat pernyataan

¹ Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.1.

² Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta. hal.2

³ *Ibid.* hal.3.

⁴ Andreas Kaplan dan Michael Haenlein. 2010. "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media". *Business Horizons* 53 (1): 59-68

atau perkataan tidak baik secara sepihak dengan menunjuk pihak lainnya yang bisa jadi tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah penghinaan kepada orang lain melalui media sosial. Dengan semakin memanfaatkan media sosial maka kemungkinan melakukan suatu tindak pidana penghinaan pun meningkat.

Kebanyakan orang tidak pernah menyadari tindakan mengungkapkan sebuah pernyataan di media sosial yang mengandung unsur pernyataan kasar dan/atau hinaan bisa jadi membuat orang lain yang dapat mengakses atau membacanya merasa bahwa pernyataan tersebut ditujukan kepadanya karena pada dasarnya perasaan dihinaan itu sendiri tidak memiliki ukuran dan batasan. Demi menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.⁵ Pemerintah menanggapi hal tersebut dengan mengeluarkan aturan dalam bentuk Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disingkat dengan UU ITE .

Tindak pidana penghinaan melalui media sosial sendiri diatur pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal tersebut menghendaki agar tidak ada penyebaran informasi yang bersifat hinaan terhadap seseorang karena penghinaan merupakan delik umum walau bersifat aduan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP. Namun tetap saja masih banyak orang melakukan tindakan penghinaan melalui media sosial karena dianggap media sosial merupakan media yang sifatnya pribadi, bahkan orang-orang cenderung lalai bahwa media sosial dapat diakses oleh siapapun.

Banyaknya kasus penghinaan yang berkaitan dengan penghinaan melalui media sosial tersebut membuat banyaknya putusan yang didasarkan atas UU ITE, oleh karenanya perlu adanya sistem pemidanaan yang cocok guna memberikan rasa keadilan serta timbulnya perasaan jera dalam diri pelaku. Dalam pemberian sanksi yang tepat haruslah melihat bobot kesalahan pelaku dan masa depan pelaku kedepannya agar tidak sebagai unsur pembalasan atas perbuatan pelaku saja.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif yakni mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang

⁵ Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Rineka Cipta, Jakarta, h.40.

dijelaskan secara deskriptif berdasarkan permasalahan dengan berbagai aturan-aturan hukum dan literatur, serta mencari suatu opini hukum tentang masalah yang menjadi objek permasalahannya. Ketika suatu penelitian hukum normative dapat dimulai dengan suatu masalah/kasus hukum factual (lalu disebut penelitian hukum doktriner), kemudian dicari hukum yang tepat diterapkan terhadap masalah hukum tersebut, sehingga ditemukan kategori hukum, kaidah hukum, prinsip hukum, sampai kemudian teori hukum untuk dapat diterapkan terhadap masalah tersebut.⁶

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif mengkaji hukum kemudian dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu dapat berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang Dasar, kodifikasi, undang-undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya), dan norma atau dokumen hukum. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berangkat dari norma yang erat kaitannya dengan Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Penghinaan dalam UU ITE.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana penghinaan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam setiap kebijakan regulasinya hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir untuk memberikan suatu shock terapi sebagai bentuk pengamanan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini. Peristiwa ini seperti seakan-akan berdampak dari hasil kurang efektifnya norma yang berlaku dan bahkan kurang terasa dari segi regulasi pembedaannya.

Oleh sebabnya ketentuan merupakan salah satu point penting yang menjadi pusat perhatian dalam kriminologi, bahwa untuk pemberlakuan sanksi pidana diperlukan pendekatan-pendekatan seperti dalam kebijakan harus memperhatikan rasionalitas. Pada dasarnya jika tidak mempertimbangkan rasionalitas maka, akan terjadi krisis kriminologi berlebihan dan juga terjadi terhadap krisis penjangkauan hukum pidana.⁷

⁶ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep* Depok: Rajawali Pers., H. 159

⁷ Budisuhariyanto hlm. 152

Indonesia dalam penerapan sanksi pidana menganut sistem dua jalur (*double track system*) dimana sistem ini memiliki konsepsi pemidanaan yang berbeda karena perlu adanya pemilahan antara tahap-tahap pemidanaan yang berbeda-beda, misalnya pada ancaman pidana di dalam Undang-Undang, proses penuntutan, proses peradilan, serta pelaksanaan pidana harus ada asas-asas tertentu yang diutamakan dalam setiap tahapnya. Dalam kasus tindak pidana berkategori berat dapat mengutamakan unsur pembalasan dan pencegahan umum. Pada tahap pelaksanaan pidananya perlu pula memperhatikan pencegahan khusus, yaitu aspek resosialisasi terpidana. Untuk tindak pidana kategori ringan lebih di fokuskan dalam pribadi perilaku dan pemberian kesempatan pada pelaku untuk di-resosialisasi.

Sehingga dapat disimpulkan teori gabungan mengutamakan pembedaan perlakuan antara penjahat satu dengan lainnya, termasuk pembedaan sifat delik yang dilakukan. Hal ini digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menerapkan unsur pembalasan dan unsur prevensi dalam rangka mencapai tatanan masyarakat yang tertib dan damai.⁸ Hal ini guna mewujudkan kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan muncul karena sanksi pidana dirasa tidak menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi, perlu adanya rehabilitasi terhadap tindakan pelaku bukan hanya menghukumnya saja.⁹

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.¹⁰ Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sifat ultimum remedium atau alat terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan. Sifat hukum pidana ini dinilai sangat kejam sehingga pengenaannya haruslah merupakan upaya terakhir oleh karenanya penetapan sanksi pidana haruslah memerhatikan berbagai aspek karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia untuk hidup.¹¹

Jenis-jenis sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda.

⁸ Widodo. 2009. Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo.HLM. 75

⁹ Dwi Wiharyangti. 2011. "Implementasi Sanksi pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia". Pandecta, volume 6, Nomor 1, Januari 2011. Hlm.84

¹⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2011. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi dan Transaksi Elektronik. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm.81

¹¹ Budi Suhariyanto .*Opcit.* hlm 80.

2. Pidana Tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan oleh hakim.

Pertanggungjawaban tidak sebatas pada orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak hal ini juga menyangkut perbuatan yang dilakukan harus mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Kesengajaan yang merupakan sikap batin yang menunjukkan bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*).

Adapun yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud berarti pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya, arti “maksud” di sini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah pelaku telah menduga dan mengerti bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat dari perbuatannya, pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi apabila melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.¹²

Tindak pidana penghinaan melalui media sosial sendiri diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Tidak adanya penjelasan tentang jenis penghinaan di dalam UU ITE membuat acuan mengenai pengertian dan jenis penghinaan kembali kepada hukum umumnya yaitu KUHP. Dalam pembahasan pasal sendiri perlu diketahui mengenai unsur yang terdapat dalam ayat tersebut untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan telah tepat sebagai tindak pidana atau bukan. Unsur-unsur yang termasuk dalam unsur subjektif tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

¹² Mahrus Ali. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar grafika. Hlm. 174

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poving seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau oogermek seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan penipuan, pencurian, pemerasan, dan lain-lain:
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP; dan
5. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifatnya melanggar hukum atau wederrechtelijkheid
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP; dan
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹³

Jika rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut dirinci maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Setiap orang disini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum hal serta Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. hal tersebut diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU ITE).

2. Unsur dengan sengaja

Teori kehendak menyatakan kesengajaan merupakan perbuatan dan akibat suatu tindak pidana yang dikehendaki pelaku. Walaupun tidak dicantumkan dalam rumusan pasal pun unsur kesengajaan dianggap melekat pada diri pelaku namun bila ditunjukkan secara tegas maka harus ada pembuktian mengenai unsur kesengajaan tersebut. Sehingga bila dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka unsur kesengajaan harus dapat dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dan tau akibat hukum yang terjadi saat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pada hakekatnya melakukan penghinaan melalui perangkat elektronik secara tidak langsung akan menimbulkan sikap batin sadar

¹³ Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 193

kepastian karena pelaku tidak bertujuan mencapai akibat pidana tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Unsur melawan hukum

Melawan hukum disini mengacu pada kata “tanpa hak”. Tanpa hak memiliki pengertian tidak berhak untuk melakukan sesuatu terhadap sesuatu yang bukanlah hak miliknya tanpa landasan hukum apapun baik perikatan ataupun hak yang diberikan oleh Undang-Undang.

4. Unsur melakukan suatu perbuatan

Perbuatan yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

5. Unsur objek pidana

Objeknya merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Objek disini menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik jika tidak maka hal tersebut merupakan penghinaan yang merujuk pada KUHP.

Sanksi tindak pidana penghinaan dalam UU ITE terdapat pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2 Bentuk Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pidana delik penghinaan yang dijatuhkan dalam UU ITE jauh lebih berat daripada pidana penghinaan dalam KUHP. Dalam segi hukuman UU ITE memberatkan hukuman dengan maksimum penjaranya 6 tahun sedangkan KUHP tertinggi hanyalah 4 tahun penjara itupun berhubungan dengan fitnah. Sedangkan dalam segi pidana denda, UU ITE menerapkan denda yang sangat tinggi yaitu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan KUHP menerapkan denda yang murah dan memang harus dirujuk kepada masa sekarang sebagai pertimbangannya sebesar Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Perlu diketahui bahwa denda merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa kejahatan ringan atau pelanggaran.¹⁴ Jadi berat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan haruslah kecil atau ringan agar pidana denda dapat diterapkan secara tunggal.

¹⁴ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar grafika.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.” Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan Pasal 27 ayat (3) yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Putusan menyatakan yang dimaksud dengan “setiap orang adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara merujuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum.” berdasarkan UU ITE penjelasan mengenai setiap orang terdapat dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 yang berbunyi “orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.” Dijelaskan dalam UU ITE badan hukum termasuk subyek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana berbeda dengan KUHP yang hanya mengakui manusia (*natuurlijk person*). Hal ini terlihat dari rumusan peraturannya yang menggunakan istilah “barang siapa”. Namun karena korporasi dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya maka banyak peraturan di luar KUHP yang mengadopsinya sebagai subjek hukum dikarenakan alasan tersebut, tidak terkecuali dengan UU ITE. Adanya asas *lex specialis derogat legi generali* maka peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum sehingga dalam hal setiap orang di sini menggunakan pengertian setiap orang dalam UU ITE bukan KUHP. Pada kasus Terdakwa Florence Saulina Sihombing, unsur setiap orang terpenuhi.

2. Unsur sengaja tanpa hak

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengisyaratkan adanya unsur kesengajaan dari sikap batin pelaku yang mendorong atau menyertai pelaku dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur menilai “sengaja” tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan tertentu. Karena dalam UU ITE tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai kesengajaan maka digunakan teori hukum kesengajaan yang sering dipakai yaitu:

- a. kesengajaan yang bersifat tujuan
- b. kesengajaan secara kepastian
- c. kesengajaan secara kemungkinan

Pengertian “tanpa hak” tidak dijelaskan maksudnya sehingga mengambil pengertian umum bahwa tanpa hak ialah melakukan suatu perbuatan yang di luar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum. Di dalam dakwaan telah dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa menulis status dalam jejaring sosial “Path” disebabkan karena perasaan atau rasa emosi dan kecewa Terdakwa karena tidak dilayani dan munculnya berita mengenai dirinya, bukan berdasarkan keinginan

sengaja atau berniat untuk membuat status tersebut. Berdasarkan hal tersebut tindakan Terdakwa menurut penulis dapat dikategorikan sebagai *dolus eventualis* atau bisa juga masuk kedalam bagian dari kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) adapun maksud dari *dolus eventualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, dalam artian pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum.¹⁵ Hal ini dikuatkan dengan adanya permintaan maaf yang ditujukan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X serta masyarakat Jogja dan permintaan maaf tersebut diterima. Namun dalam putusan Terdakwa dianggap telah melakukan kesengajaan dengan maksud.

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat ditemukan penjelasannya dalam UU ITE. Maka berdasarkan perbuatan hukum mendistribusikan adalah menyebarluaskan, sedangkan mentransmisikan adalah mengirim informasi elektronik sehingga dapat diakses. Path dalam hal ini menggunakan sarana telekomunikasi yang dilengkapi dengan jaringan yang terhubung telekomunikasi elektronik/internet.

Sehingga unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terpenuhi, meski “Path” memiliki teman yang terbatas namun dengan adanya sistem privasi harusnya bisa mengubah suatu status kedalam layanan privasi, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa sehingga status yang disebar berbentuk status publik yang pada dasarnya dapat dilihat dan dibagikan kembali oleh teman dari pada Terdakwa dalam akun Pathnya. Serta status yang telah diunggah berbentuk informasi elektronik dan *screen capture* yang dibagikan teman-teman “Path”nya ke berbagai media merupakan dokumen elektronik sehingga telah terpenuhi unsur tersebut.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UU ITE yang berbunyi “masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Maka masyarakat Jogja yang merasa dirugikan dan menimbulkan keresahan dapat menadukan hal tersebut. Maka unsur ini telah terpenuhi mengingat adanya laporan dari 7 komunitas terhadap Terdakwa karena merasa dihina akibat status yang ditulis Terdakwa. Karena tidak ditemukan pula alasan pemaaf dan/atau alasan pembeda maka sudah sepantasnya Terdakwa mendapatkan sanksi pidana. Sanksi tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terdapat dalam UU ITE sendiri merujuk pada Pasal 45 ayat (1) yang memiliki ancaman penjara paling lama 6

¹⁵ *Ibid.* hlm. 178.

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

SIMPULAN

Tindak pidana penghinaan melalui media sosial merupakan delik yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindak pidana penghinaan melalui media sosial merupakan delik aduan sehingga harus adanya laporan atau aduan dari masyarakat atau individu yang merasa dirugikan atas pernyataan dari orang lain. Sanksi yang dijatuhkan atas delik ini merujuk pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman hukuman maksimalnya berupa penjara 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketika ada Kasus penghinaan yang dikaitkan dengan UU ITE yang telah terjadi, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam penjatuhan sanksinya terhadap kasus yang terjadi serta menimbang penerapan hukum di Indonesia menerapkan *Double Track System* sebagai bagian dalam sistem pemidanaan yang berlaku serta mengingat besar kecilnya faktor kesalahan Terdakwa maka seharusnya pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda bukan pidana penjara. Hal ini tidak menyalahi aturan yang ada serta dirasa telah menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

Abidin, H.A Zainal. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*., Cet-1. Jakarta: Kencana, 2009.

Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Jamali, R. Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Joachim Friedrich, Carl. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Edisi Ketiga. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Peter Mahmud, Marzuki Ali. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2009.
- raharjo, satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2000.
- Soekanto, Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Susanto, A. , *Filsafat Ilmu Suatu Kajian Dimensi Ontologis, Epistemologis Dan Aksiologis*,. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Tahir, Ach. *Cyber Crime, Akar Masalah Solusi Dan Penanggulangannya*,. Yogyakarta: Suka Pers, 2010.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik